

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA LAZISMU KOTA MEDAN

Raslina Solin¹⁾ *, Yenni Samri Juliaty Nasution²⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*E-mail: ¹raslinasolin1@gmail.com, ²YenniSamir@gmail.ac.id

Abstrak

Analisis Penerapan PSAK No 109 Terkait Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Lazismu Kota Medan. Program Sarjana (S1) Akuntansi Syariah. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pembimbing Yenni Samri Juliaty Nasution. Riset ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemakaian PSAK No. 109 Terkait Zakat, Infaq dan Sedekah di Lazismu Kota Medan. Penggunaan data kualitatif dalam sumber data primer dan sekunder. Teknik perolehan data yang dipakai ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Survey menampilkan gambaran tentang Dana Zakat infaq/sedekah yang diberikan, oleh Lazismu Kota Medan hanya berupa bentuk pencatatan pemasukan/penerimaan dan daftar pengeluaran/pembagian berdasarkan pemasukan yang tercatat. Tidak sesuai dengan pernyataan Zakat, Infaq/Sedekah LAZISMU Kota Medan PSAK No.109.

Analysis of the Application of PSAK No. 109 Regarding Accounting for Zakat, Infaq and Alms at Lazismu Medan City. Sharia Accounting Bachelor (S1) Program. North Sumatra State Islamic University, Medan. Yenni Samri's advisor Juliaty Nasution. This study aims to determine and analyze the use of PSAK No. 109 About Zakat, Infaq and Alms in Lazismu, Medan City. The use of qualitative data in primary and secondary data sources. Data acquisition techniques used include interviews, observation, and documentation. The survey displays an overview of the Zakat Funds infaq/alms given, by Lazismu Medan City only in the form of income/receipts and a list of expenses/profit sharing based on the recording of income. Not in accordance with the statement of Zakat, Infaq/Alms LAZISMU Medan City PSAK No.109.

Kata kunci: Zakat, Infaq, Sedekah, PSAK 109

Bagian ini diisi oleh Tim Editor

Article History:	Received:10/05/2022	Revised:24/06/2023	Accepted:25/06/2023
------------------	---------------------	--------------------	---------------------

PENDAHULUAN

Kebanyakan warga Indonesia menganut kepercayaan Islam. Menurut angka dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), total populasi Muslim di Indonesia ialah 237,53 juta per 31 Desember 2021.¹ Masyarakat muslim Indonesia memahami arti kata zakat sebagaimana memahami kata-kata lain seperti shalat, puasa, dan haji. Zakat dalam pengertian itu adalah salah satu rukun Islam. Siapapun yang melakukannya akan dipuji dan diganjar oleh Allah SWT. Mereka yang tidak melakukannya akan dihina dan dihukum. Kewajiban zakat ditegaskan oleh Allah SWT dalam syair Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam haditsnya. Zakat ialah sesuatu yang muslim harus membayar ketika kondisi tertentu terpenuhi. Merupakan rukun Islam, maka diberikan kepada orang (asnaf) yang perlu.

Zakat berasal dari bentuk kata “Zaka” yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berbuah. Disebut zakat karena mengandung harapan berkah, mensucikan jiwa, dan pemupukan dengan berbagai keutamaan. (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5)

Dalam Al-Quran disebutkan,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat ini kamu mensucikan dan memutihkan mereka.” (QS. at-Taubah [9]: 103).

Berdasarkan norma Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, zakat ialah Aset yang harus dipakai oleh perusahaan Islam atau milik Muslim akan dialihkan ke yang berhak berdasarkan syaria Islam. Lazismu ialah forum zakat nasional berfungsi Memperkuat komunitas melalui penggunaan Zakat, Infaq, Wakaf dan amal lainnya secara efektif oleh individu, forum, bisnis dan organisasi lainnya.

Lazismu Juga memiliki potensi terbesar untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS, karena Lazismu adalah Lazis yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, organisasi Muslim terbesar di Indonesia. Muhammadiyah sendiri juga merupakan organisasi yang sangat tertib dalam hal peraturan dan administrasi pemerintahan. Lazismu akan menghimpun dana ZIS yang signifikan jika Lazismu mampu memaksimalkan seluruh potensi Muhammadiyah, serta koleksi yang diperoleh dari komunitas Muslim yang tidak terafiliasi dengan Muhammadiyah. Lazismu bisa menggunakan brand Muhammadiyah yang memperoleh kewenangan masyarakat Indonesia selama lebih dari satu abad untuk membuka jalan bagi masyarakat.

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Zakat, Infak/Sedekah

Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata “Zaka” yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berbuah. Disebut zakat karena mengandung harapan berkah, mensucikan jiwa, dan pemupukan dengan berbagai keutamaan. (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5)

Zakat terdapat dalam Al-Quran Surah At-Taubah

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹<https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>

Artinya “mengeluarkan zakat dari harta mereka, mensucikan mereka, mensucikan mereka, dan mendoakan mereka. Pastikan doa-doa Anda untuk ketenangan pikiran Anda. Tolong. Tuhan itu maha tahu dan maha tahu.”

Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, zakat ialah Aset yang harus dipakai oleh perusahaan Islam atau milik Muslim akan dialihkan ke yang berhak berdasarkan syaria Islam. Lazismu ialah forum zakat nasional berfungsi Memperkuat komunitas melalui penggunaan Zakat, Infaq, Wakaf dan amal lainnya secara efektif oleh individu, forum, bisnis dan organisasi lainnya.

Asnaf (8 Golongan) Penerima Zakat

Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Muallaf
5. Riqab
6. Gharimin
7. Fisabilillah
8. Ibnu Sabil

Jenis Zakat

Zakat dibagi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah (zakat alfitr) adalah salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa muslim, laki-laki dan perempuan, yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan.

Zakat Mal ialah zakat harta, misalnya meliputi emas, emas, saham, dan penghasilan profesi, Hal itu diatur dalam UU Tata Usaha Zakat No. 23 Tahun 2011. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 telah direvisi dua kali.

Perubahan kedua menyangkut aturan Menteri Agama. Nomor 31 Tahun 2019, dengan komentar Dr. Syekh Yusuf al-Kardawi dan ulama lainnya.

Pengertian Infak

Infaq Ini ialah istilah yang sangat umum di masyarakat, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Arti kata infaq secara bahasa termasuk kata anfaqa. Ini menunjukkan makna memberi sesuatu untuk tujuan tertentu. Selain itu, kata infaq berarti memberikan harta yang diberikan Allah SWT diberikan kepada orang lain hanya untuk kesenangan Allah SWT. Infaq ialah kekayaan dipakai oleh individu atau bisnis selain zakat untuk kepentingan umum. (menurut UU 23, Bab 1, Pasal 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). Infaq merupakan praktik yang tidak terpisahkan dari kehidupan Islam sehari-hari. Infaq berasal dari kata Arab “anfaqa”. Ini berarti menggunakan atau memberi kekayaan. Padahal infaq berarti mengambil harta.

Sebenarnya infaq terbagi sebagai dua, yaitu infaq buat kebaikan & infaq buat keburukan. Informasi yg baik ini dilakukan atau dibelanjakan pada jalan Allah yg juga memiliki kekayaan akan membawa hal-hal yang baik.

Sebagai contoh, sementara kejahatan yang keji dijelaskan dalam ayat 36 Surah AlAnfal, artinya adalah sebagai berikut: *"Lihatlah, orang-orang kafir menggunakan kekayaan untuk mencegah (laki-laki) dari mengikuti jalan Allah. Mereka akan menghabiskan kekayaan mereka sehingga mereka akan sangat menyesal untuk mereka. Dan orang-orang kafir berkumpul di neraka "* (QS. Al-Anfal : 36).

Allah Subhanahu Wata`ala memerintahkan setiap hamba-Nya untuk menyingkir kekayaannya agar roti itu berkualitas baik, dan agar Allah mengasihi hambanya untuk berperilaku benar. Hal ini disampaikan dalam Surat Ali Imran ayat 133-134.

"Mintalah ampunan dari Tuhanmu. Kemudian dia keluar dari taman seluas langit dan bumi dan dipersiapkan untuk orang-orang benar. Terutama mereka yang menghabiskan hartanya di saat senang dan susah, mereka yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan semua orang. Allah menyukai orang yang berbuat baik". (QS. Ali Imran: 133-134).

Infaq ternyata berbeda dengan memberi, infaq sebenarnya dilakukan dengan harta benda atau barang, sementara dimungkinkan untuk memberikan benda. Misalnya, Anda bisa memberi sedekah senyum, "Senyum di wajah saudaramu ialah memberi." (HR. Tirmidzi).

Keutamaan Berinfak

1. Memperoleh pahala yang besar
2. Didoakan oleh malaikat
3. Allah Swt akan mengganti harta yang di Infakkannya.

Pengertian Sedekah

Sedekah adalah istilah Ini sangat umum di kalangan umat Islam. Juga, kata Arab "Shadaqah" berasal dari kata Sidq (Sidiq), yang berarti "kebenaran." Menurut Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016, zakatnya atau tidak ada harta kekayaan yang dikeluarkan oleh perseorangan atau badan usaha selain zakat untuk kemaslahatan umum.

"Jika kamu memberi (milikmu), Apakah baik. Tetapi jika Anda menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang miskin, lebih baik Anda menyembunyikannya. Dan Allah menghapus sebagian kesalahanmu, dan Allah mengetahui siapa dirimu. sedang mengerjakan." (QS. Al-Baqarah: 271).

Keutamaan Sedekah

1. Sedekah Membuat Harta tidak berkurang
2. Sedekah Mengurangi Dosa
3. Sedekah Memperbanyak Pahala

Akuntansi

Menurut Harrison et al. (2011) " Akuntansi adalah bisnis dan sistem informasi dalam satu bahasa yang mengukur, memproses, melaporkan, dan mengkomunikasikan hasil untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini, zakat tidak wajib, tetapi perusahaan sosial yang perlu beroperasi secara profesional adalah akurat dan dapat diandalkan. Laporan keuangan dapat dipercaya dan tersedia untuk umum, agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara transparan dan tanpa penyembunyian. Berdasarkan (<http://manajemenkeuangan.net> diunggah pada 27 Juni 2018 pukul 09:44) "agar mendapatkan profesionalisme serta menghasilkan Laporan Keuangan Zakat Terpercaya, Organisasi Pengelola Zakat wajib memakai Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dalam kaitannya dengan akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)

PSAK 109 ialah Deskripsi standar akuntansi keuangan yang mengatur akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk diterapkan pada organisasi pengumpul zakat sosial.

PSAK 109 dimaksudkan Mengatur tentang pengakuan, penilaian, akuntansi dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah. Unsur lengkap laporan keuangan Amil meliputi neraca, laporan perubahan modal, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, kas, catatan atas laporan, Pembiayaan dan Pinjaman 'Amil. Lihat perbandingan tabel (laporan keuangan Pospos, dengan memperhatikan persyaratan yang relevan dari PSAK.

- 1) Properti; Kas dan setara kas yang disesuaikan, instrumen keuangan, piutang, properti, pabrik dan peralatan dan akumulasi penyusutan.
- 2) Hutang Termasuk kewajiban dan kewajiban imbalan kerja.
- 3) Uang Tunai Meliputi Dana Zakat, Dana Infaq/Sedekah, Dana Amil, Dana Non Halal.

METODE

Dalam Penelitian ini penulis memakai metode kualitatif deskriptif dan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan dan mengungkap juga menggambarkan dan menjelaskan tentang laporan pengeluaran/penyaluran zakat, infaq/sedekah tahun 2020-2021 yang diperoleh dari Lembaga Amil Zakat Infaq/Sedekah (Lazismu) Kota Medan.

Teknik perolehan data yang di pakai ialah teknik dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Putra Al-Khairi SE, selaku Direktur utama, serta para karyawan dari pihak Lazismu Kota Medan sebanyak dua orang atas nama Yuda Pratama S.Pdi,Wakil Direktur dan Muhammad Rifki, SE.Sy, Staf Pendayagunaan, Distribusi dianggap kompeten dengan Masalah yang sedang diselidiki untuk mengumpulkan Informasi tentang penyampaian pengaturan Zakat, Infaq/Sedekah berdasarkan PSAK 109. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis menurut model analisis data Miles dan Huberman.

Untuk menganalisis data:

1. Mereduksi: mereduksi merangkum faktor kunci dan memfokuskan pada faktor-faktor penting, hal ini memudahkan peneliti untuk melakukan kajian-kajian penelitian lebih dalam.
2. Visualisasi data: Teknik analisis data membantu peneliti memahami masalah pada tabel.
3. Kesimpulan dan Verifikasi: menyimpulkan hasil riset

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi Zakat pada LAZISMU Kota Medan

LAZISMU Kota Medan menggalang dana tunai dari Zakat, Infaq/Sedekah dan Wakaf. Baik sumber Dana zakat dan infaq/sedekah akan diterima dari para donatur melalui beberapa skema pembiayaan yang dilaksanakan. oleh LAZISMU, seperti sponsor abadi, donatur acak, dermawan kecil, masjid himpun. oleh LAZISMU Kota Medan terdiri dari tiga cara yaitu:

1. Muzakki/donatur datang langsung : Muzakki atau donatur datang langsung ke LAZISMU Kota Medan untuk berdonasi atau mendukung dana seperti dana zakat atau infaq/sedekah, selanjutnya penggalang dana LAZISMU Kota Medan akan memberikan kwitansi zakat atau sponsor kegiatan dilakukan.

2. Pengumpulan Dana Langsung: Penggalang dana LAZISMU di Kota Medan menggalang dana dalam bentuk Dana Zakat, terkumpul sedekah dari Muzakki, donatur, dan donatur serta kotak sedekah untuk disalurkan ke sekolah-sekolah Muhammadiyah di Medan.. posisi muzakki atau sponsor yang diinginkan, penggalangan dana akan memberikan tanda terima setelah menerima uang dari muzakki atau sponsor.
3. Transfer : Muzakki atau sponsor dapat memberikan atau mendonasikan uang kepada LAZISMU Kota Medan berupa uang zakat, infaq/sedekah dengan cara mentransfer uang ke Bank Mandiri Syariah, maka LAZISMU Kota Medan akan mengirimkan foto kwitansi kepada muzakki atau sponsor jika mereka mendukung LAZISMU Kota Medan.

LAZISMU Kota Medan telah melakukan pencatatan penuh setiap kwitansi dan zakat, infaq, shadaqah dll. Sistem pendaftaran LAZISMU menggunakan cash register, yaitu pendaftaran yang dilakukan pada saat menerima atau mengeluarkan uang tunai (Arman, 2016). Pendapatan/pemulihan diakui sesuai dengan jumlah yang diterima oleh program dan penggunaan LAZISMU Kota Medan.

Setiap bulan, semua pencatatan yang dibuat oleh LAZISMU Kota Medan, baik catatan pendapatan/pengeluaran maupun catatan pengeluaran/peruntukan, diperiksa internal oleh Badan Pengawas LAZISMU Kota Medan. Kemudian, Chief Financial Officer of Operations LAZISMU Kota Medan juga melaporkan profil ini kepada LAZISMU Pusat dan BAZNAS setiap enam bulan, yang akan dimulai pada tahun 2018.

Dari hasil pendataan terlihat bahwa pemasukan Pengeluaran terdiri dari tiga transaksi: transaksi zakat, transaksi infaq, dan transaksi sedekah, dan saldo bulan sebelumnya termasuk dalam bulan ini.

Penerimaan Lazismu Kota Medan

LAPORAN KEUANGAN & KINERJA LAZISMU MEDAN JANUARI 2021-Februari 2022		
PENERIMAAN ZIS & DSKL		Jan 2021 - Feb 2022
1.1	Penerimaan Dana Zakat	Rp 133,374,401.00
1.1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	Rp 105,626,401.00
1.1.2	Penerimaan dana zakat maal badan	Rp 25,000,000.00
1.1.3	Penerimaan dana zakat fitrah	Rp 2,748,000.00
1.2	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	Rp 1,782,333,886.00
1.2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	Rp 1,018,747,065.00
1.2.2	Penerimaan dana infak/sedekah terikat	Rp 763,586,821.00
1.3	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility	Rp -
1.3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility	
1.4	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Rp 1,403,820,014.00
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah,Wakaf, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)	Rp 1,403,820,014.00
TOTAL PENERIMAAN		Rp 3,319,528,301.00

Pengeluaran Lazismu Kota Medan

PENYALURAN ZIS & DSKL (PROGRAM)		Jan 2021 - Feb 2022	
1.1	Penyaluran dana ZIS & DSKL untuk Pendidikan	Rp	108,471,700.00
1.2	Penyaluran dana ZIS & DSKL untuk Kesehatan	Rp	85,427,900.00
1.3	Penyaluran dana ZIS & DSKL untuk Kemanusiaan	Rp	720,871,565.00
1.4	Penyaluran dana ZIS & DSKL untuk Ekonomi	Rp	113,287,500.00
1.5	Penyaluran dana ZIS & DSKL untuk Dakwah-Advokasi	Rp	2,058,521,773.00
1.6	Penyaluran dana ZIS & DSKL untuk Lingkungan	Rp	-
TOTAL PENYALURAN		Rp	3,086,580,438.00

Catatan pendapatan dan pengeluaran mencakup beberapa kolom, antara lain:

1. Nomor,
2. Tanggal operasi,
3. Nomor resi,
4. Keterangan, adalah nama para muzakki atau sponsor yang telah berkontribusi pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan,
5. Zakat pendapatan adalah jumlah zakat yang diterima dari muzakki,
6. Biaya zakat, termasuk amil dan aktivitas. Amil merupakan salah satu dari delapan kelompok asnaf yang menerima 1/8 dari dana yang terkumpul ($1/8 = 12,5\%$) dimana setiap pengeluaran tersebut dipotong dari pendapatan yang dihasilkan oleh pengurus LAZIS Muhammadiyah Kota Medan,
7. Saldo, yaitu jumlah pendapatan dikurangi pengeluaran,
8. Pendapatan Infaq adalah jumlah Infaq yang diterima dari sponsor,
9. Biaya infaq, termasuk biaya operasional dan bisnis. Amil adalah salah satu dari delapan kelompok Asnaf yang menerima 1/8 ($1/8 = 12,5\%$) dari dana yang terkumpul, dengan masing-masing masalah dipotong dari pendapatan yang dihasilkan oleh Pengurus LAZIS Muhammadiyah di Kota Medan.
10. Pendapatan sedekah, yaitu jumlah sedekah yang diterima dari para donatur,
11. Biaya zakat, termasuk amil. Amil adalah salah satu dari delapan kelompok Asnaf yang menerima 1/8 ($1/8 = 12,5\%$) dari dana yang terkumpul, dengan masing-masing masalah dipotong dari pendapatan yang dihasilkan oleh Pengurus LAZIS Muhammadiyah di Kota Medan.
12. Jumlah saldo adalah jumlah dari saldo zakat, infaq dan sedekah.

Direksi/pengelola LAZISMU Kota Medan tidak hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga melakukan pencatatan yang relevan. penyelenggaraan LAZISMU Kota Medan Pelabuhan. Pendaftaran ke pelabuhan diperuntukkan untuk transaksi yang saling berkaitan. dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan dimana setiap bulannya saldo bulan sebelumnya ditambah dengan bulan tersebut. Catatan ini mencakup beberapa kolom, termasuk:

1. Tanggal operasi,
2. Nomor resi,

3. Pendapatan adalah gambaran dan jumlah yang diterima dari transaksi pendapatan yang terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan,
4. Pengeluaran adalah informasi dan jumlah pengeluaran berdasarkan transaksi pembelanjaan Sehubungan terkait operasional yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan,
5. Saldo, yaitu jumlah pendapatan yang dikurangi dengan pengeluaran.

Pengungkapan Dana Zakat dan Infak/Sedekah

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tiga narasumber yaitu penanggung jawab sumber pertama yaitu Bapak Putra AlKhairi SE, Direktur, Bapak Yuda Pratama S.Pdi, Wakil Direktur dan Bapak Muhammad Rifki, SE.Sy, personal use, hasil membandingkan perbedaan antara PSAK 109 terkait deklarasi dana zakat, infaq/sedekah dengan hasil wawancara tentang deklarasi dana zakat, infaq/sedekah yang mana dilakukan oleh LAZIMU Kota Medan. Di bawah ini adalah tabel kasus ketidakpatuhan terhadap standar pelaporan PSAK 109.

Hasil Perbandingan Ketidaksesuaian PSAK 109 tentang Pelaporan dengan Hasil Wawancara terhadap Karyawan LAZISMU Kota Medan

No	Keterangan Psak No. 109	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Laporan keuangan Amil disusun berdasarkan PSAK 109.		✓
2.	Laporan keuangan Amil meliputi: laporan posisi keuangan/neraca, laporan perubahan ekuitas, perubahan aset selama laporan manajemen, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.		✓
3.	Amil menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, amil dan non halal secara terpisah dalam laporan keuangannya.		✓
4.	Profil penyaluran dana zakat dirinci berdasarkan 8 asnaf.		✓

Sumber : Hasil Wawancara Tanggal 14 Februari – 15 Maret 2022

Berdasarkan tabel perbandingan kasus ketidak sesuaian dengan PSAK No 109. tentang deklarasi dana zakat, infaq/sedekah dengan hasil wawancara dengan staf LAZISMU Kota Medan, dapat diketahui bahwa LAZISMU Kota Medan tidak melakukan sekarang mendeklarasikan dana zakat, infaq/sedekah sesuai PSAK No 109.

1. Pada poin pertama, harus disebutkan apakah pelaporan situasi didasarkan LAZISMU amil Penyusunan laporan keuangan kota Medan mengikuti aturan organisasi Muhammadiyah yang menerapkan PSAK 109 Zakat, Infaq/Sedekah, dan pengelolaannya masih sangat sederhana terutama untuk formulir pencatatan, copy pendapatan. Laporan pengeluaran. Selanjutnya pengurus LAZISMU di Medan menginstruksikan kepada seluruh pengurus LAZISMU di Medan bahwa pencatatan 4.444 pemasukan dan pengeluaran harus berdasarkan pemasukan. Pengurus LAZISMU Kota Medan juga memberikan petunjuk dan memberikan contoh kwitansi untuk diisi oleh pengurus LAZISMU Kota Medan.
2. Tentang poin kedua. PSAK 109 mewajibkan Laporan keuangan pabrik harus mencakup neraca / neraca, perubahan laporan kas, laporan perubahan aset yang dikelola, laporan arus kas, dan banyak lagi. Bukti teori pelaporan. LAZISMU di Kota Medan tidak mempunyai laporan keuangan. / Neraca, pernyataan status aset yang dikelola. Terdapat laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, namun LAZISMU Kota Medan hanya mempunyai daftar pemasukan/pengeluaran dan pengeluaran/catatan umum.

3. Pada poin ketiga, PSAK 109 mewajibkan amil buat menyajikan secara terpisah zakat, Dalam laporan keuangan itu infaq/sedekah, amil & non halal, tetapi Amil LAZISMU zakat Kota Medan, infaq/sedekah secara individual hanya memasukkan kode yang menggunakan catatan dana zakat atau dana termasuk infaq/sedekah dana... Selain itu, LAZISMU Kota Medan tidak mencatat dana untuk pengeluaran yang diterima dari bank syariah.
4. Pada poin keempat, PSAK 109 mensyaratkan rincian pendistribusian dana zakat berdasarkan delapan asnaf, sedangkan di LAZISMU Kota Medan, dana zakat disalurkan menurut delapan asnaf, namun catatan penyaluran dana zakat tidak. Termasuk profil distribusi yang detail namun komprehensif, termasuk dana zakat, infaq/sedekah. Analisis Relevansi Metode Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedakah LAZISMU Berdasarkan PSAK 109.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data mengenai akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infaq secara keseluruhan pada LAZISMU Kota Medan belum memenuhi PSAK 109, terutama karena terdapat nomor dan jenis rekening Zakat yang tidak sesuai yang tersedia di LAZISMU, seperti zakat dalam bentuk nonmoneter. Untuk mencegah terjadinya devaluasi dan kehilangan nilai, LAZISMU tidak memisahkan antara dana Zakat dan Amil. Semua dana yang diterima sebagai zakat akan diakui sebagai dana zakat, tetapi dana aktif akan diambil dari dana infaq tetapi tidak diamankan sebagai dana amil. Namun, kenyataan bahwa Dana Zakat Amil dan non-Amil tidak dipisahkan tidak berdampak buruk pada penyelesaian Dana Zakat, dan karena Dana Zakat sebenarnya milik pemiliknya, diperkirakan Dana Amil akan terlampaui. Untuk alasan etis, amil perlu menggunakan dana ZIS dengan baik untuk kegiatannya dan memastikan simpanannya tidak terlalu tinggi.

Selama Pembukuan terbatas pada penggunaan sistem pencatatan yang lebih sederhana karena permasalahan LAZISMU Kota Medan dengan penerapan PSAK109 disebabkan kurangnya pemahaman dari para personel LAZISMU Kota Medan. dianggap lebih mudah diterapkan dan dipahami untuk pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK 109. Salah satu kesalahpahaman tersebut dapat diatasi dengan peraturan dan instruksi publik pemerintah terkait akuntansi langsung menurut PSAK 109. Oleh karena itu, ketika setiap LAZIS telah memahami untuk melakukan ZIS akuntansi menurut PSAK 109, mungkin diperlukan untuk diterapkan oleh semua LAZIS agar pengelolaan zakat di tingkat nasional dapat diinformasikan dan dimintai pertanggungjawaban.

Faktor-Faktor Tidak Diterapkannya PSAK 109 Pada LAZISMU Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf LAZISMU Medan, faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 109 tidak berlaku pada LAZISMU Medan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM). Pimpinan LAZISMU Kota Medan pada periode sebelumnya kurang terampil khususnya dalam bidang akuntansi.
2. Pusat pemantauan LAZISMU. Berdasarkan hasil wawancara dengan LAZISMU Kota Medan, diketahui bahwa LAZISMU Pusat meminta Memperkenalkan PSAK109 sejak berdirinya semua LAZISMU di seluruh Indonesia dan LAZISMU di Medan. Namun sejauh ini LAZISMU MedanCity belum menerapkan PSAK109. Kota Medan belum memiliki lima unsur derajat yang dipersyaratkan PSAK109, namun belum ada sanksi atau penghargaan dari LAZISMU Pusat, namun LAZISMU Kota Medan belum menerapkan PSAK109.

3. mengaudit. Berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan LAZISMU Kota Medan, kami menemukan bahwa laporan keuangan LAZISMU Kota Medan telah diaudit secara internal oleh Otoritas Pengawas LAZISMU Kota Medan dan sampai saat ini keuangan LAZISMU Kota Medan belum pernah direview dari luar sebagai PSAK 109 tidak pernah direview secara eksternal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil survey dan pembahasan tentang analisis penerapan PSAK109 terkait penyelesaian Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZISMU Kota Medan. Penulis menyimpulkan bahwa LAZISMU Kota Medan belum sesuai dengan PSAK No.109, terkait Akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut dari permasalahan dalam penelitian ini bahwa pengakuan dan Penyaluran Zakat dan Infaq/Sedekah LAZISMU Kota Medan masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109, serta Indikasi dan Pengungkapan Zakat dan Infaq/Dana Sedekah LAZISMU Kota Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data masukan bagi LAZISMU Medan dan LAZIS Indonesia untuk melakukan pengelolaan NIS PSK No. 109 dalam formulasi yang akurat dan transparan serta menginformasikan kepada publik. Pelatihan bagi seluruh OPZ di Indonesia tentang cara pelaksanaan akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah sesuai PSAK109 baik untuk Pemerintah, IAI, Baznas Pusat dan Dewan Syariah, serta pengelolaan Zakat pada semua OPZ, sebaiknya wajib. Dan Zakat. infaq berarti sesuai dengan PSAK109. Kemitraan dengan rukun Islam 5 wajib.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya

Nasution, Surayya Fadhilah; Ak, Marlya Fatira; Kholil, Ahmad. Implementasi PSAK109

Pengelolaan Zakat, INFAQ/SEDAKAH fasilitas Zakat-Amil.

Ramadini, Yani. Analisis implementasi PSAK. Tentang pembukuan 109 lembaga Amil Zakat,

Infaq dan Shadakah Muhammadiyah (LAZISMU), Zakat dan Infaq/Sadakah di Riau. 2021.

Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Saputro, Eko; Askandar, Noor Shodiq; Affifdin, Affifdin. Analisis Penerapan PSAK109 Pada

Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang). Jurnal Ilmiah

Riset Akuntansi, 7 April 2018.

Mawada, Uria. Analisis Aplikasi Akuntansi Zakat, Infak, dan Sadakah (PSAK 109) pada

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedakah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten

Kampar (studi kasus pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Almos Muhammadiyah

(Lazismu)). 2021. Disertasi. UIN Sultan Syarifkasim Riau.